BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu perbuatan yang suci adalah perkawinan, karena dalam perkawinan terdapat hubungan yang tidak hanya didasarkan pada ikatan lahiriyah semata, melainkan juga ikatan bathiniyah. Perkawinan merupakan hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.[1]

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2] Tujuan pokok dari kehidupan rumah tangga, bahwa rumah tangga itu dibangun di atas landasan cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta di atas prinsip keadilan dan saling pengertian, dimana masing-masing pihak dari suami istri harus melaksanakan kewajibannya terhadap pasangannya, sehingga kehidupan rumah tangga berdiri kokoh.[3] sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

[1] Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshari Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 56.
[2] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), 9.
[3] Butsainah As-Sayyid Al-Iraqi, *Menyingkap Tabir Perceraian,* (Jakarta: Pustaka Al-Sofwa, 2005), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang."[4]

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi dalam arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. (hanafi). Pernikahan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran nabi, perkawinan ditradisikan menjadi sunnah beliau.[5] Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginanuntuk menikah, sementara pembekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa.

Menurut undang-undang nomer 1 tahun 1974 (pasal1), perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal bedasarkan ketuhanan yang maha esa. pertimbangannya ialah sebagai Negara yang berdasarkan pancasila di mana sila yang pertamanya ialah ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai

---

[4] QS. Al-Rūm: 21.
[5] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997), 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peran yang penting.[6]

Perkawinan dalam islam tidaklah semata-mata sebagai atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka, amatlah tepat jika kompilasi menegaskannya sebagi yang amat kuat (mithāqan ghāliẓan) untuk menaati perintah allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah (ps. 2KHI).

Rukun nikah yang menjadikan sah dan tidaknya nikah sangat memungkinkan terjadinya perubahan ke arah perbaikan karena dipandang kurang sesuai dalam menghadapi isu-isu tentang pernikahan zaman modern. Menurut Imam Syaukani, bahwa rukun nikah yang ditetapkan oleh para pakar ahli fiqih misalnya Imam Syafi'i itu sudah tidak relevan jika diterapkan di Indonesia pada era sekarang, karena kurang memberi keadilan pada pihak istri. Selanjutnya beliau juga berpendapat bahwa rukun nikah hasil pemikiran para imam mujtahid mutlak harus ditambah dengan pencatatan administrasi yang dilakukan oleh wakil dari pejabat Negara yang mengurusi tentang nikah atau PPN (Pegawai Pencatat Nikah).[7]

Untuk sahnya suatu perkawinan yang ditinjau dari sudut keprdataan adalah adalah bilamana perkawinan sudah dicatat atau didaftarkan di Kantor Urusan Agama atau kantor catatan sipil sesuai agama yang dianutnya. Selama perkawinan ini belum terdaftar perkawinan ini belum terdaftar secara

---

[6] Ramulyo idris, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: bumu askara, 1996), 3
[7] Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 257

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Negara sekalipun sekalipun mereka sudh memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama. Sedangkan bilamana yang ditinjau sebagai satu perbuatan keagamaan pencatatan nikah hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.[8]

Pencatatan nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah nikah yang mereka peroleh adalah bukti autentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun Negara. Dengan adanya buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.[9]

Dalam kehidupan modern seperti saat ini yang sangat kompleks maka ketertiban tentang pencatatan perkawinan harus diatur karna mengingat masyarakat yang terlalu banyak akan meniumbulkan berbagai masalah jika pencatatan perkawinan tidak dilakukan karna memungkinkan banyaknya sengketa dikemudian hari setelah terjadinya perkawinan seperti, status anak yang dilahirkan, hak dan kewajiban suami dan istri. Peraturan mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2 dan kompilasi hukum islam pasal 5

[8] Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, Tth), 10.
[9] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat 1 yang berbunyi "agar terjamin ketertiban perkawinan perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat".[10]

Perkawinan yang tidak dicatat (perkawinan sirri) termasuk perkawinan yang kurang dikehendaki oleh Undang-Undang, meskipun sah secara agama tetapi pernikahan yang tidak tercatat tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini boleh jadi sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan prespektif fiqih sentris. Menurut pemahaman versi ini, perkawinan telah cukup, apabila syarat dan rukun telah terpenuhi, tanpa diikutin pencatatan, apalagi akta nikah, kondisi semacam ini dipraktekkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktek nikah sirri tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas resmi yang diserahi tugas itu. Belum lagi, apabila ada oknum yang memanfaatkan peluang ini untuk kepentingan pribadi, tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan yang merupakan misi utama sebuah perkawinan, seperti poligami liar tanpa izin istri pertama, atau tanpa izin pengadilan agama. Kenyataan semacam ini, menjadi hambatan besar suksesnya pelaksanaan undang-undang perkawinan tersebut.[11]

Dalam hal pencatatan perkawinan ini dimaksudkan agar semua pihak dapat lebih mengerti dan menyadari betapa penting nilai nilai keadilan dan ketertiban dalam sebuah perkawinan yang menjadi pilar tegaknya pilar

[10] Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 2001), 15.
[11] Rofiq Ahmad, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan rumah tangga. Akan halnya pencatatan perkawinan kompilasi menjelaskan dalam pasal 5:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatatat
2. Pencatatan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 946 jo.Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.[12]

Teknis pelaksanaannya dijelaskan dalam pasal 6 ayat menyebutkan:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pegawai pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.[13]

Pencatatan perkawinan yang atau pembuatan akta nikah, secara syariat bukanlah rukun atau syarat yang menentukan syahnya pernikahan/ namun adanya bukti otentik yang tertulis dapat menjadi salah satu alat memperkuat komitmen yang dibangun oleh pasangan suami istri tersebut. Walaupun memperkuat komitmen tidak terbatas pada aktanya, karena akta sendiri bisa dibatalkan melalui gugatan perceraian .[14]

[12] Ibid., 5.
[13] Ibid., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya bukti pencatatan perkawinan, perkawinan yang dilangsungakan oleh seseorang akan memiliki kekuatan yuridis. Sebagaimana sebagaimana yang disebutkan pada pasal 7 ayat 1 kompilasi hukum islam (KHI), perkawinan "hanya" dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Dengan demikian, mencatatkan perkawinan adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang akan melakukan perkawinan.[15]

Pencatatan nikah mempunyai relevansinya dengan kesadaran hukum masyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum dari masyarakat, maka ketentuan pencatatan nikah dapat diterapkan ditengah-tengah masyarakat, namun demikian juga sebaliknya, tanpa adanya kesadaran hukum dari masyarakat mustahil ketentuan mengenai pencatatan nikah dapat diterapkan dimasyarakat.[16]

Islam merupakan agama yang memberikan secara penuh terhadap siapa saja yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari siapapun. Untuk itu, islam menjadikan ajaran-ajaran hukum kepada lima prinsip dasar hukum untuk kemaslahatan manusia. Lima prinsip itu adalah memelihara agama (*ḥifẓhu al-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓhu an-nafs*), memelihara akal *ḥifẓhu al-aqli*), memelihara harta (*ḥifẓhu al-māl*), memelihara keturunan (*ḥifẓhu al-nas*).[17] Jadi dalam konteks hukum islam pencatatan perkawinan merupakan upaya dalam membentuk tujuan sakinah mawadah warahmah dalam prinsip lima dasar itu.

---

[15] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), 15.
[16] Happy Susanto, *Nikah Sirri ApaUntungnya?*, (Jakarta: Visimedia, 2007), 100.
[17] Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Huku Islam Di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih tegasnya bahwasanya perkawinan harus tunduk pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagai hukum positif, namun demikian yang diharapkan dan menjadi tujuan Unadang-undang nomor 1 tahun 1974 belum sepenuhnya secara bulat, seperti halnya di kecamatan gresik walaupun sebagian penduduknya belum mematuhi aturan melakukan perkawinan menrut Undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Walaupun Undang-undang nasional sudah merumuskan secara tegas tentang pencatatan perkawinan tetapi didalam prakteknnya pencatatan perkawinan masih menjadikan suatu problem.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik membahas lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul "*Tinjauan Maqāṣidu Al-Sharī'ah* Terhapad pelaksanaan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan Gresik".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan diatas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pencatatan perkawinan menurut pasal 2 ayat 2 UU no 1 tahun 1974
2. Tinjauan *maqāṣidu al-sharī'ah*
3. Dasar hukum pencatatan nikah
4. Upaya yang dilaksanakan KUA dalam menekan angka nikah sirri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Peran KUA kecamatan gresik dalam mengimplementasikan pasal 2 ayat 2 UU no 1 tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan.

Dari identifikasi masalah diatas untuk lebih jelasnya penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pasal 2 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974 tentang pencatatan nikah di KUA kecamatan gresik
2. Tinjauan *maqāṣidu al-sharī'ah* terhadap pelaksanaan pasal 2 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974 tentang pencatatan nikah di KUA kecamatan gresik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 2 Ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 Di KUA Kecamatan Gersik?
2. Bagaimana Tinjauan *maqāṣidu al-sharī'ah* terhadap pelaksanaan Pasal 2 Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Nikah Di KUA Kecamatan Gresik?

D. Kajian pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang pernah ada. Penulis telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan tentang pencatatan perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, skripsi yang peneliti bahas sangat berbeda dari skripsi-skripsi yang ada. Hal ini dilihat dari judul-judul skripsi yang ada, walaupun mempunyai kesamaan tema, tetapi berbeda dari titik fokus pembahasannya, lebih jelasnya penulis akan kemukakan beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam satu yang dapat peneliti jumpai, antara lain:

1. Skripsin yang berjudul "Penerapan Sistem Informasi Menejemen Nikah (SIMKAH) Online Di KUA Surabaya Dalam Perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007".[18] Skripsi ini membahas tentang intruksi dari Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentng Penerapan Sistem Informasi Menejemen Nikah (SIMKAH), dengan adanya simkah ini apakah bisa membantu menerapkan PMA nomor 11 tahun 2007 yang kebanyakan dilakukan secara manual. Perbedaan antara ini dengan skripsi yang berjudul Penerapan Sistem Informasi Menejemen Nikah (SIMKAH) online di KUA Surabaya dalam perspektif PMA Nomor 11 tahun 2007, penelitian ini mengarah pada penerapan pada sistem menejemen niakh online. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti lebih mengarah pada pelaksanaan pasal 2 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974 tentang pencatatan nikah di KUA kecamatan gresik dan Tinjauan maqāṣidu al-sharī'ah terhadap pelaksanaan pasal 2 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974 tentang pencatatan nikah di KUA kecamatan gresik

[18] Ade Ani Satriani "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Online Di KUA Kota Surabaya Dalam Prespektif PMA Nomor 11 Tahun 2007"(skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi yang berjudul "Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peratutan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007(Studi Kasus Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon".[19] skripsi ini membahas tentang penelitian ini adalah bagaimana prosedur pencatatan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 serta bagaimana prosedur administrasi pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon karena dalam realitanya yang tertulis pada skripsi ini banyak masyarakat yang tidak mau mencatatatkan perkawinannya hanya karna prosedur administrasinya yang berbelit belit. Perbedaan dengan skripsi penelitian yang penulis lakuakan adalah pencatatan nikah kembali setelah nikah sirri di KUA keamatan gresik.
3. Skripsi yang berjudul "Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Prespektif *MaqāṢIdu Al-Sharī'Ah*)[20], yang membahas tentang pencatatan perkawinan dalam kitab fikih dan UU Nomor 1 tahun 1974 dengan menggunkan analisis *Maqāṣidu al-sharī'ah,* tetapi skripsi ini memakai penelitian kepustakaan.[21]

---

[19] Ahmad Yusron "Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peratutan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007(Studi Kasus Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon" (skripsi—IAIN Syekh Nurjati Cirebon), 6.

[20]

[21] Sehabudin "pencatatan perkawinan dalam kitab fikih dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (analisis prespektif Maqāṣidu al-sharī'ah" (skripsi—UIN sunan kalijaga Surabaya),1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Gersik.
2. Untuk mengetahui Tinjauan maqāṣidu al-sharī'ah terhadap pelaksanaan pasal 2 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974 tentang pencatatan nikah di KUA Kecamatan Gresik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian memuat uraian yang mempertegas bahwa masalah penelitian itu bermanfaat, baik dari segi teoritis atau praktis untuk dijawab melalui penelitian. Maka dari penelitian ini diharapkan ada nilai guna pada dua aspek:

1. Secara akademis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperdalam dan memperluas wawasan keilmuan mengenai pasal 2 ayat 2 UU no 1 tahun 1974 tentang pectatan perkawinan kususnya tentang pelaksanaan pencatatan di KUA serta pelaksanaan dalam kajian *maqāṣidu al-sharī'ah* dan dapat memberikan kontribusi terhadap lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang perkawinan, baik istitui agama maupun Negara, sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan dengan perumusan dan implementasi hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hasil temuan dari penelitian ini diharapkan menjadi refrensi bagi lembaga-lembaga pendidikan akademik, terutama ditingkat perguruan tinggi.

2. Secara Praktisi

a. Sebagai masukan bagi para pejabat yang berkompeten dalam menangani dan melaksanakan tugasnya terutama di KUA kecamatan Gresik.

b. Dapat memotivasi para calon peneliti untuk mengembangkan penelitian ini

G. Devinisi oprasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

Maqāṣidu al-sharī'ah	:	tujuan dibentuknya hukum dalam islam
Pelaksanaan	:	suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun matang dan terperinci.
Pasal 2 ayat 2 Undang-undang nomer 1 tahun 1974	:	tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode penelitian

Jenis penelitian adalah field research, yaitu penelitian yang datanya dihimpun dari lapangan untuk kemudian dianalisis sampai pada kesimpulan. Untuk menganalisis datanya menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir *induktif*. Yakni mengemkakan fakta-fakta yang ada pada masyarakat di kecamatan gresik kabupaten gresik tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan dan ditinjau melalui *Maqāṣidu al-sharī'ah*, setelah itu ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memperoleh data yang mengarah pada tujuan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Data yang dikumpilkan

   Data yang dikumpulkan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini adalah data-data yang memuat tentang: Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan dan *maqashid al syariah*

2. Sumber data

   Menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

   a. Sumber primer yang merupakan sumber data utama dalam penelitian ini adalah kepala KUA Kecamatan Gresik yakni Ahmad Samsul Huda Penghulu KUA Kecamatan Gresik yakni Mutohari Lutfi.

   b. Sumber data sekunder adalah data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

catatan harian lainya. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini, yaitu:

1) *Kompilasi Hukum Islam.*
2) *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
3) Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997)
4) Idris ramulyo*, Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta,bumi askara,1999).
5) Fathurrahman djalil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta, logos wacana ilmu, 1997)
6) Abdul manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (jakarta: kencana,2006

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid penulis menggunakan beberapa teknik diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna suatu topik tertentu.[22] Oleh Karena itu penulis wawancara langsung kepada piha-pihak yang dapat memberikan informasi yang jelas tentang Pelaksanaan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

[22] Sugiyono*, Metode Penilitian Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012) 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang Pencatatan Perkawinan di KUA kecamatan gresik dalam kajian *maqāṣidu al-sharī'ah* .

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari data tentang hal hal yang dibutuhkan peneliti untuk menyediakan berbagai informasi yang berkaitan dengan tema tinjauan maqasid al-shariah terhadap pelaksanaan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan dalam menekan angka nikah sirri di KUA Kecamatan Gresik.

c. Pustaka

Pustaka yaitu memperoleh data teoritis dengan cara membaca, mempelajari literature-literatur yang ada hubungannya dengan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan di KUA kecamatan gresik dan maqasid al-shariah.

4. Teknik pengolahan data

Setelah data seluruh data terkumpul kemudian dianalisi dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:[23]

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan makna, keselarasan dan kesesuaian antara data primer maupun data sekunder tentang kajian *maqashid al syariah*

[23] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarata: PT. Sinar Grafika, 1996), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Oragizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang telah diperoleh tentang kajian *maqāṣidu al-sharī'ah* .

c. *Analyzing*, yakni meganalisis efektivitas pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan Perkawinan di KUA kecamatan gresik dengan kajian *maqāṣidu al-sharī'ah* .

5. Teknik Analisis data

Analisis data adalah proses pencarian dan pendataan terhadap catatan hasil wawancara ataupun pengumpulan bahan informasi cetak dan elektronik secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman penulis terahadap obyek penelitian. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisi yaitu menjelaskan atau memparkan data-data yang diperoleh secara jelas dan apa adanya dengan kajian maqashid al-shariah dengan menggunakan pola piker induktif yaitu pola piker yang berangkat dari variable yang bersifatv khusus yaitu kasus pelaksanaan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan di KUA kecamatan Gresik kemudian dianalisi dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yang akan penulis uraikan menjadi sub subbab. Antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berkaitan, demikian pula sub babnya. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang didalamnya termuat latar belakang masalah, dari permasalahan tersebut kemudian diidentifikasi dan diberi batasan masalah kemudian dimunculkan rumusan masalah serta ditambahi kajian pustaka untuk membedakan penelitian-penelitian yang lain selain itu juga diberikan tujuan dandan kegunaan hasil penelitian agar bermanfaat suatu penelitian tersebut, selain itu juga diberikan definisi oprasional sehingga lebih jelas variable-variabel pembahasannya, metode penelitian untuk memecahkan suatu masalah yang ada dan sistematika pmbahasan untuk lebih jelas pembahasan yang diuraikan.

Bab kedua, landasan teori yang memuat tentang *maqāṣidu al-sharī'ah* mengenai tinjauan *maqāṣidu al-sharī'ah* tentang pelaksanaan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan dalam menekan angka nikah sirri di KUA kecamatan gresik

Bab ketiga, merupakan data penelitian yang berisi sekilas tentang KUA kecamatan gresik, profil KUA, letak georrafis wilayah dan struktur organisasi. Serta mendeskripsikan temuan dilapangan masalah yang dikaji yaitu pelaksanaan KUA kecamatan gresik dalam menerapkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUA kecamatan gresik dan kondisi masyarakat yang sebelumnya melakukan pernikahan sirri.

Keempat, yaitu bagian analisis atau menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yakni, bagaimana pelaksanaan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan dalam menekan angka nikah sirri di KUA Kecamatan Gresik, dan bagaimana tinjauan *maqāṣidu al-sharī'ah* terhadap pelaksanaan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan dalam menekan angka nikah sirri di KUA Kecamatan Gresik.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dari penelitian ini, dan saran, yang merupakan tindak lanjut dari apa yang sudah diteliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id